



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka adanya perubahan terhadap penempatan staf di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dilakukan perubahan terhadap tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 15 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah
 2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. menyelenggarakan forum Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
 - c. memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
 - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti secara berkelanjutan.
2. Tim Kerja, bertugas:
- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas;
 - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 - 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
 - b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
 - 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah ditetapkan; dan

- 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi public.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
 - 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
 - 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) melakukan pemuatkhiran data kinerja secara berkala (e-Monev).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1) melakukan *public campaign*;
 - 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

- 1) meningkatkan kualitas pelayanan public yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
- 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) meningkatkan budaya pelayanan prima melalui:
 - a. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. membuat inovasi pelayanan.
- 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



DEDE PUJIASTUTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DAFTAR TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANIDI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	TIM PENGARAH		
1	Katmuji	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengarah
2	Husni Setiawan	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengarah
3	Hanafi	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengarah
4	Romi Indra	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengarah
5	Juwanda	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengarah
	TIM KERJA		
1	Khaidir Bin Ad	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Ketua

	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1	Dede Pujiastuti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Loli Sastra	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
3	Yulanda Mayangsyari	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4	Bherry Tinanto	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1	Dede Pujiastuti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Dwi Rahayu	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3	Sariwati	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4	Asrizal	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1	Bherry Tinanto	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2	Turanto	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota
3	Adrian Prayoga Hutapea	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota
4	Akbarsyah Muaz Yunuz	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota
	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KERJA		
1	Loli Sastra	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	M. Rafi Darwis	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

3	Bassam Al-Az	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4	Onriza Putra	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5	Mhd. Azwan	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Dede Pujiastuti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Dwi Rahayu	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3	Sariwati	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4	Asrizal	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Yulanda Mayangsyari	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Wan Nurzabed	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
3	T. Febrian Merlang Hasbi	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4	Shelincia Putri Andriani	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
5	Febiola Intan Triana	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
6	Adios Simanjuntak	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
7	Rini Evitia Ningsih	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
8	M. Ali	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9	Sopan Sofiyan	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

10	Perdamaian	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
11	Ade Iryawan	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



DEDE PUJIASTUTI